


IZIN OPERASIONAL KLINIK

PERSYARATAN

1. Badan hukum publik, untuk Klinik Pemerintah.
2. Klinik Swasta dengan Pelayanan Rawat Jalan dapat berbentuk orang perorangan, badan usaha atau badan hukum.
3. Klinik Swasta dengan Pelayanan Rawat Inap dapat berbentuk badan usaha atau badan hukum.
4. Klinik dengan Penanaman Modal Asing hanya berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas.
5. Dokumen Surat keterangan dari dinas kesehatan kabupaten/kota mengenai pertimbangan persetujuan pendirian Klinik.
6. Dokumen profil Klinik meliputi nama dan alamat lengkap, visi, misi, struktur organisasi dan waktu penyelenggaraan Klinik.
7. Dokumen self assessment Klinik meliputi kemampuan pelayanan Klinik, pelayanan penunjang medik (kefarmasian dan laboratorium), pemenuhan persyaratan sarana-prasarana, peralatan dan SDM.
8. Daftar sarana, prasarana, bangunan, peralatan dan daftar obat-obatan dan bahan habis pakai.
9. Daftar SDM sesuai dengan kewenangan dan kompetensi dan struktur organisasi;
10. Dokumen Surat Izin Praktik (SIP) semua tenaga kesehatan yang bekerja di Klinik;
11. Dokumen perjanjian kerja sama pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
12. Dokumen Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) bila Klinik mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing (TK-WNA).

MEKANISME PROSEDUR PERIZINAN



PRODUK LAYANAN

Izin Operasional Klinik

BIAYA/TARIF

Tidak dikenakan biaya

WAKTU PELAYANAN

Jangka waktu penyelesaian Ijin Operasional Klinik adalah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TIDAK MEMUASKAN/LAMA/BERTELE-TELE ATAU PUNGLI BISA HUBUNGI :

- Email (pmptsp.kabklungkung@gmail.com)
- Website : dpmpptsp.klungkungkab.go.id
- Telp. (0366) 23969
- Facebook : Dinas Pmptsp Kab. Klungkung
- Instagram : DPMPPTSP Kab. Klungkung
- KLUNGKUNG MESADU
- SP4N LAPOR